

**STUDI KOMPARATIF PENERIMAAN PPN PENGUSAHA WARTEL
SEBELUM DAN SETELAH DI BERLAKUKANNYA KMK 563/2003
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
MAKASSAR UTARA**



PERPUSTAKAAN	
Tgl. Terima	5-12-2006
Asal Dst	Fale-Elisrani
Banyak	1 (satu) es
Marga	H
No. Inven	128/5-12-6
	36042

OLEH :
ATRINA ARIYANI GAFAR
A31102720

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

2006

**STUDI KOMPARATIF PENERIMAAN PPN PENGUSAHA
WARTEL SEBELUM DAN SETELAHDI BERLAKUKANNYA
KMK 563/ 2003 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
MAKASSAR UTARA**






Oleh:

ATRINA ARIYANI GAFAR

NIM. A31102720


Telah Diuji dan Lulus Tanggal 14 Nopember 2006

TIM PENGUJI

<u>Nama Penguji</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. Drs. H. Amiruddin, M.Si.,Ak	Ketua	1. 
2. Dra. Hj. Nirwana, M.Si., Ak	Sekretaris	2. 
3. Drs. Blasius Mangande, M.Si.,Ak	Anggota	3. 
4. Dra. Hj. Nirwana, M.Si.,Ak	Anggota	4. 
5. Dra. Hj. Mediaty, M.Si.,Ak	Anggota	5. 

Disetujui oleh:

Program Reguler Sore
Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
Ketua,


Drs. H. Anwar Guricci, DESS

Tim Penguji
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi UNHAS
Ketua,


Drs. H. Amiruddin, M.Si.,Ak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “ **STUDI KOMPARATIF PENERIMAAN PPN PENGUSAHA WARTEL SEBELUM DAN SAAT DIBERLAKUKANNYA KMK 563/2003 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MAKASSAR UTARA** “

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak yang semuanya itu merupakan bantuan yang sangat berharga bagi penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Anwar Guricci, DESS selaku Ketua Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Drs. H. Amiruddin, M.Si, Ak dan Ibu Dra. Hj. Nirwana, M.Si, Ak, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang senantiasa dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberi motivasi hingga selesainya tugas akhir ini.
3. Segenap Dosen dan Staf Akademik Program Ekstensi Universitas Hasanuddin.
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara beserta seluruh karyawannya khususnya seksi Pajak Pertambahan Nilai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.

My Best Friend "COMEL" (Hesty, Dian, Aci, Uli) yang selalu ada dalam suka maupun duka n slalu setia menemani kuliah. Sahabat"ku Eka, Kiky, Nia, Anna, Enha, Dudink, Emma, Yuyu & Hery yang selalu memberi keceriaan. Buat K'Maya, K'Yola, K'Idha, K'Zaldi, K'Sari, Cici, Susan n' the gang, Mira, Felti, Risna, Nitha, Indri, Rhebon, Dea, Sari, Shelly, Fafa, K'Ruslan n' Safar, Kiky, Ichal serta teman-teman khususnya angkatan "02" yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, thanks yach atas bantuan n' supportnya selama ini.

Penghargaan yang tulus penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang da: doa restunya yang tiada henti, juga buat kakakku n keluarganya, thanks atas semuanya, ponakanku yang lucu (Naufal n' Ochang), serta seluruh keluarga atas bantuan dan dorongan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi pembahasan materi yang dikarenakan penulis sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan-keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan selanjutnya.

Akhir kata semoga tugas akhir ini bisa memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. AMIEN....

Makassar, Juni 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II METODE PENELITIAN	
2.1 Lokasi Penelitian.....	5
2.2 Metode Pengumpulan Data	5
2.2.1 Penelitian kepustakaan (<i>Library Research</i>).....	5
2.2.2 Penelitian lapangan (<i>Field Research</i>).....	5
2.3 Jenis Dan Sumber Data	6
2.3.1 Jenis Data.....	6
2.3.2 Sumber Data.....	6
2.4 Metode Analisis	7
2.5 Sistematika Penulisan	7

BAB III LANDASAN TEORI

3.1 Sekilas tentang KMK 547/2000 dan KMK 563/2003	9
3.2 Pengertian Pajak	10
3.3 Fungsi Pajak	12
3.4 Syarat-syarat Pemungutan Pajak	14
3.5 Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	15
3.6 Asas-asas Pemungutan Pajak.....	16
2.7 Sistim Pemungutan Pajak.....	17
2.8 Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai	19

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Berdirinya.....	24
4.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	25
4.3 Susunan Organisasi.....	26

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1 Penerimaan PPN dari Pengusaha Wartel pada semester I/2003	34
5.2 Penerimaan PPN dari Pengusaha Wartel pada semester I/2004.....	38
5.3 Perbandingan Penerimaan PPN	42
5.4 Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Wartel sebelum dan setelah di berlakukannya KMK.563/KMK.03/2003.....	45
5.5 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penurunan Penerimaan PPN Dari Para Pengusaha Wartel Pada KPP Makassar Utara	48

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	53
6.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Laporan Penerimaan PPN Pengusaha Wartel Tahun 2003 KPP Makassar Utara	35
2. Laporan Penerimaan PPN Pengusaha Wartel Tahun 2004 KPP Makassar Utara	39
3. Analisis Komparatif Laporan Penerimaan PPN Pengusaha Wartel Tahun 2003 – 2004 KPP Makassar Utara	43
4. Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Wartel Tahun 2003 – 2004 KPP Makassar Utara	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana halnya dengan rumah tangga keluarga, rumah tangga negarapun membutuhkan biaya untuk menjalankannya hanya saja pada rumah tangga negara membutuhkan dana yang sangat besar, dana tersebut diperoleh dari berbagai macam sumber, salah satunya adalah dari pajak yang ditarik dari masyarakat. Perlu diketahui bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004 (APBN 2004) pendapatan negara dari unsur penerimaan dalam negeri sebesar Rp. 349,3 triliun, Rp.272,2 triliunnya adalah penerimaan perpajakan atau 77,9 % dari total penerimaan dalam negeri. Oleh karena itu, dengan melihat peranan pajak dalam APBN yang sedemikian besar itu maka perlu untuk lebih mengetahui bagaimana caranya mengumpulkan dana negara ini dari unsur pajak .

Sistem self assessment yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia sejak tahun 1983 hingga sekarang jelas dinyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, walaupun belum ada surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus (aparatur pajak). Sistem ini secara tegas dapat dilihat pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU.No.16, Tahun 2000) yang berbunyi : "Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan Peraturan Undang-

Undangan Perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Seandainya sistem ini berjalan dengan baik tentunya tidak perlu ada penegakan hukum di bidang perpajakan (law enforcement) seperti misalnya pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan surat paksa, penyanderaan (Gizdjeling) dan lain sebagainya. Oleh karena itu Sistem Self Assessment yang berlaku saat ini tidak murni dilaksanakan karena pemerintah masih menganggap bahwa tingkat kesadaran masyarakat tentang pajak masih rendah sehingga dalam pemungutan pajak di negara kita masih di berlakukan juga sistem With Holding Tax (With Holding System) yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain (lembaga atau perorangan) untuk menghitung/menentukan besarnya pajak seseorang. Jadi wewenang untuk menentukan besarnya pajak dalam sistem With Holding ini bukan terletak pada Wajib Pajak tetapi terletak pada mereka yang diberi wewenang yang ditunjuk oleh fiskus (berdasarkan peraturan) sebagai wajib pungut.

Untuk jenis pajak tidak langsung misalnya , Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pemungut PPN sampai dengan 31 Desember 2003 berlaku Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 547 /Tahun 2000 yaitu KPKN, Bendaharawan Pemerintah Pusat / Daerah, Pertamina, Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang Minyak, Gas Bumi, Panas Bumi, dan Pertambangan Umum lainnya, BUMN, BUMD, Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah dan Bank Indonesia.

Sistem Pemungutan melalui With Holding ini tentunya sangat membantu dalam mengumpulkan pundi-pundi keuangan negara disamping Sistem Self Assessment yang dijalankan saat ini , namun demikian sejak tanggal 1 Januari 2004 para wajib pungut PPN tersebut diatas dikurangi seiring dengan jalannya Reformasi di segala bidang , termasuk reformasi di bidang perpajakan , maka lahirlah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 563/ Tahun 2003 dimana sebagai wajib pungut pemungut PPN hanya dibatasi menjadi 2 (dua) saja yaitu Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dan Bendaharawan Pemerintah yang mengelola APBN dan APBD, dengan demikian sebagai konsekuensinya banyak rekanan pemerintah yang pada awalnya pajaknya sudah diperhitungkan dimuka, tetapi sekarang para rekanan pemerintah tersebut harus melakukan penyeteroran sendiri. Seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sebagaimana sudah diuraikan diatas , maka di khawatirkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan MENKEU yang baru tersebut akan berdampak pada penerimaan negara khususnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil Pemungutan .

1.2 Rumusan Masalah

Seberapa besar penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari para pengusaha wartel sebelum dan saat diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 563/KMK./2003 dan hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan penerimaan PPN dari para pengusaha wartel di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan penerimaan PPN dari Pengusaha Wartel sebelum dan saat diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 563/KMK/2003 di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan kenaikan atau penurunan penerimaan PPN dari para pengusaha wartel pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara

◦ 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan saran-saran dalam pembuatan keputusan oleh para pengambil keputusan di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun tempat untuk melakukan penelitian adalah Seksi Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (Seksi PPN Dan PTL)) pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, Jl. Urip Sumoharjo (GKN) KM.4 Makassar.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

2.2.1. Tinjauan Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dalam memperoleh data atau bahan-bahan yang berupa teori melalui kajian buku atau literatur sebagai bahan acuan yang relevan dalam penyusunan skripsi ini.

2.2.2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

1. Interview yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan staf yang bertugas pada bagian atau seksi yang bersangkutan dan mempunyai hubungan dengan penulisan laporan ini.
2. Penelitian yang melalui observasi dari kantor yang bersangkutan lewat peninjauan langsung dan wawancara kepada para karyawan.



2.3 Jenis dan Sumber Data

2.3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh berupa angka-angka seperti jumlah Wajib Pajak pengusaha wartel, jumlah penerimaan pajak pada saat dan sebelum di berlakukannya KMK 563/2003 dan lain-lain.
2. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa informasi yang berhubungan dengan variabel penelitian yang dibahas.

2.3.2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari obyek penelitian. Jenis data dan informasi yang dikumpulkan meliputi data yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan para wajib pajak mengenai perubahan hak pungut BUMN khususnya PT.Telkom kepada para pengusaha wartel dengan adanya KMK 563 tahun 2003.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur maupun laporan-laporan berkala yang ada pada Kantor



2.3 Jenis dan Sumber Data

2.3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh berupa angka-angka seperti jumlah Wajib Pajak pengusaha wartel, jumlah penerimaan pajak pada saat dan sebelum di berlakukannya KMK 563/2003 dan lain-lain.
2. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa informasi yang berhubungan dengan variabel penelitian yang dibahas.

2.3.2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari obyek penelitian. Jenis data dan informasi yang di kumpulkan meliputi data yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan para wajib pajak mengenai perubahan hak pungut BUMN khususnya PT.Telkom kepada para pengusaha wartel dengan adanya KMK 563 tahun 2003.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur maupun laporan-laporan berkala yang ada pada Kantor

Pelayanan Pajak Makassar Utara khususnya pada seksi Pengolahan Data dan Informasi.

2.4 Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, dimana peneliti ingin mengetahui penerimaan PPN saat di berlakukan KMK 547/2000, kemudian membandingkan penerimaan PPN saat di berlakukan KMK 563/2003. Adapun pengambilan sampel penelitian ini yaitu menggunakan metode proporsive sampling dari 2.657 Wajib Pajak dan mengambil sebanyak 50 Wajib Pajak dengan menyajikan laporan penerimaan PPN tahun pajak 2002 sampai dengan 2003 untuk KMK 547/2000 dan tahun pajak 2004 sampai dengan 2005 untuk KMK 563/2003.

Karena data yang di analisis menyangkut rahasia negara yang dilindungi dengan Undang-undang, maka dalam penyajian data yang berupa tabel Laporan Penerimaan PPN , untuk kolom NPWP, peneliti tidak mencantumkan secara lengkap, demikian halnya dengan nama pengusaha wartel (Wajib Pajak) peneliti mengganti berdasarkan urutan abjad (A, B, C,.....dstnya).

2.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami isi dari tulisan ini maka penulis menyusun dalam enam bab dengan urutan-urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Yang mencakup Latar Belakang, Masalah Pokok, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Sekilas tentang KMK 547/2000 dan KMK 563/2003

Maksud dan penulisan lengkap surat Menteri Keuangan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah , Badan-badan Tertentu, dan Instansi Pemerintah Tertentu Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Tanggal 22 Desember 2000 Surat keputusan ini adalah merupakan penunjukan lembaga-lembaga tertentu sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) kepada para Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan Pemerintah, surat keputusan ini sudah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2003.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya , Tanggal 24 Desember 2003. Surat keputusan ini juga berisikan tentang penunjukan lembaga-lembaga tertentu sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Mewah (PPn BM) surat keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2004.

Penulisan kata Keputusan Menteri Keuangan selanjutnya oleh peneliti disingkat menjadi KMK, Pengusaha Kena Pajak disingkat menjadi PKP, Pajak Pertambahan Nilai disingkat menjadi PPN sedangkan untuk Pajak Penjualan Atas Barang Mewah disingkat menjadi PPn BM.

Adapun persamaan KMK 547/ Tahun 2000 dan KMK 563/ Tahun 2003 adalah sama-sama surat keputusan tentang penunjukan lembaga-lembaga tertentu sebagai pemungut PPN dan PPn BM sedangkan perbedaannya adalah terletak pada jangka waktu pelaksanaannya, disamping itu KMK 563/ Tahun 2003 hanya menunjuk dua lembaga saja sebagai pemungut, yaitu Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dan Bendaharawan Pemerintah.

3.2 Pengertian Pajak

Pajak merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan negara. Setiap orang yang hidup dalam suatu negara tidak akan terlepas dari urusan pajak. Oleh karena itu, sebagai warga negara dan anggota masyarakat, sudah selayaknya mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai arti, jenis, asas pemungutan, tata cara pembayaran, hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban fiskus maupun sanksi, dan peradilan dalam perpajakan.

Pajak berasal dari bahasa asing yaitu tax yang berarti beban, membebani dan membebankan. Dalam pemakaian selanjutnya, pajak dianggap sebagai beban negara yang didistribusikan kepada rakyatnya. Selanjutnya apakah sebenarnya batasan pengertian pajak? Banyak ahli

memberikan batasan tentang pengertian pajak dengan redaksional yang berbeda, tetapi mengandung makna dan tujuan yang hampir sama.

Menurut Broto (2001:121) , pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan , dengan tidak mendapat prestasi kembali ,yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum schubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro (2001:17) mengatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan beberapa pokok pikiran yang menunjukkan ciri-ciri pajak sebagai berikut :

1. Pajak merupakan iuran wajib

Pengenaan pajak ditetapkan untuk semua orang dalam suatu negara tanpa pengecualian. Apabila suatu ketetapan (peraturan perundang-undangan) pajak telah ditetapkan maka penduduk suatu negara yang terkena suatu peraturan sebagai wajib pajak (yang berkewajiban membayar pajak) suka atau tidak suka harus membayar pajak.

2. Pemungutan pajak dapat dipaksakan

Pemerintah (negara) dengan kewenangan yang melekat padanya (karena undang-undang) berhak mengadakan pemungutan pajak kepada

masyarakat yang berkewajiban (wajib pajak). Sifat memaksa tersebut hakikatnya merupakan sifat umum dari semua undang-undang dan dalam pelaksanaannya harus tetap menjunjung prinsip-prinsip keadilan.

3. Tidak memberikan kontraprestasi secara langsung

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya balas jasa secara individual yang langsung dapat dinikmati dari negara (pemerintah).

4. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Kebutuhan dana pemerintah sebagian dipenuhi dari hasil pembayaran pajak. Penggunaan hasil dari pemungutan pajak diutamakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah, dan bila ada kelebihan, sisanya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama public investment.

3.3 Fungsi Pajak

Menurut Bohari (2000:157) pajak disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat kedalam kas Negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi lain, yakni fungsi mengatur.

Sesuai dengan pemungutan pajak pada umumnya, maka tujuan hukum pemungutan pajak adalah membuat asas-asas keadilan dalam pemungutan pajak.

Fungsi pajak ada dua yaitu :

- a. Fungsi Budgeter (Mengisi Kas Negara)
- b. Fungsi Regulerend (Fungsi mengatur)

Namun pada perkembangannya fungsi pajak dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi walaupun bukan fungsi utama dalam pemungutan pajak, akan tetapi dengan perkembangan masyarakat modern fungsinya juga sangat penting, fungsi-fungsi tersebut yaitu :

- a. Fungsi Demokrasi
- b. Fungsi Distribusi

Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi pemungutan pajak ini akan diuraikan satu persatu sebagai berikut :

1. Fungsi Budgeter (Mengisi Kas Negara)

Fungsi yang letaknya disektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

Pembangunan hanya dapat terlaksana, untuk itu pajak merupakan penerimaan terbesar dalam keuangan Negara lewat tabungan pemerintah yang disalurkan ke sektor pembangunan. Tabungan pemerintah ini di peroleh dari surplus penerimaan rutin/biasa setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin seperti : penerimaan sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan Negara, denda dan sitaan.

2. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur)

Fungsi mengatur ini berarti bahwa pajak dijadikan sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik di dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik. Dapat

dilihat dari sektor swasta, yang secara langsung digunakan untuk menyalurkan private saving sektor produktif.

Dalam fungsi mengatur ini adakalanya pemungutan pajak dengan tarif yang tinggi atau sama sekali dengan tarif nol persen (0%).

3. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemasyarakatan manusia. Pada masa sekarang fungsi demokrasi sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan pemerintah. Seseorang yang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.

4. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang menekankan pajak lebih besar dan lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan yang lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

3.4 Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Menurut Gunadi (2001:189) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat berdasarkan kepada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Gaya Pikul

Pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara dan masyarakat berupa perlindungan harta dan nyawanya.

d. Teori Bakti

Mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak, dipihak lain masyarakat menyadari bahwa membayar pajak sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang berdasarkan kepentingan individu atau Negara, sehingga menitik beratkan pada fungsi mengatur.

3.6 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak yang di kemukakan oleh Adam Smith dalam buku *Wealth of Nations* yang diterjemahkan oleh Hadi (2001 : 215) menyatakan bahwa pemungutan pajak berdasarkan pada 4 syarat yaitu :

1. *Equality and Equity*

Mengandung arti kebersamaan dan keadilan, dimana Undang-undang perpajakan senantiasa melakukan pemberian yang sama, dalam hal ini terkandung maksud adanya larangan perlakuan diskriminatif.

2. *Certainty*

Mengandung arti kepastian, undang-undang pajak yang baik untuk senantiasa dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak, mengenai kapan harus membayar pajak, apa hak-hak dan kewajiban mereka dan sebagainya. Undang-undang pajak tidak boleh mengandung kemungkinan penafsiran ganda (ambigus).

3. *Conveniences of Payment*

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, sesuai dengan kemampuan wajib pajak, mengenai kapan wajib memiliki uang sehingga mampu untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Jumlah pembayaran pajak oleh wajib pajak masing-masing tidak sama.

4. *Ekonomis*

Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak di tetapkan mungkin, tetapi diusahakan agar tidak menyalahi Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perpajakan.

Keempat pedoman ini biasa disebut "*The Canons Of Adam Smith*" atau sering disebut "*The Four Maxime*".

3.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2001:187) mengemukakan bahwa ada beberapa sistem pemungutan pajak antara lain :

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada tahun berjalan.
2. Angsuran bagi wajib pajak harus disetor sendiri.
3. Pada akhir tahun pajak, pemerintah (fiskus) menentukan besarnya utang yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

b. Semi Self Assessment Sytem

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk meneken besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyctor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada tahun berjalan.
2. Angsuran bagi wajib pajak harus disetor sendiri.
3. Pada akhir tahun pajak, pemerintah (fiskus) menentukan besarnya utang yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

b. Semi Self Assessment Sytem

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menekan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- d. With Holding System

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada yang pihak ketiga (bukan yang fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak.

3.8 Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

Pemungut Pajak Pertambahan nilai adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut.

Menurut KMK Nomor : 547/KMK.03/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, badan-badan tertentu, dan instansi pemerintah tertentu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menguraikan bahwa : Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik provinsi maupun Kabupaten atau kota yang melakukan pembayaran melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas negara atau Bank Milik Daerah wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak, yang telah di pungut oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Bank milik Daerah dimaksud. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak yang dipungutnya. Meskipun demikian Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut pemungut Pajak Pertambahan Nilai tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Penunjukan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai menurut KMK Nomor : 547 /KMK.04/2000 di uraikan sebagai berikut :

1. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
2. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota

Menurut KMK Nomor : 547/KMK.03/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, badan-badan tertentu, dan instansi pemerintah tertentu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menguraikan bahwa : Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik provinsi maupun Kabupaten atau kota yang melakukan pembayaran melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas negara atau Bank Milik Daerah wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak, yang telah di pungut oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Bank milik Daerah dimaksud. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak yang dipungutnya. Meskipun demikian Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut pemungut Pajak Pertambahan Nilai tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Penunjukan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai menurut KMK Nomor : 547 /KMK.04/2000 di uraikan sebagai berikut :

1. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
2. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota

3. Pertamina
4. Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang Minyak, Gas Bumi, panas bumi dan pertambangan lainnya.
5. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah
6. Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah dan Bank Indonesia

Di atas telah diuraikan bagaimana di berikannya wewenang kepada Bendahawan pemerintah baik pusat maupun daerah, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, serta Badan Usaha Milik Negara, dan Badan-badan tertentu di berikan kewenangan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Jasa (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), tetapi menurut Menteri Keuangan melalui SK Menkeu nomor : KMK:563/KMK.03/2003 tanggal 24 bulan Desember 2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan Kas Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta tata cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2004 mencabut Surat Keputusan Menkeu Nomor : KMK:547/KMK.04/2000. yang di uraikan dalam Lampiran I sebagai berikut

- a. Terdapat pengurangan jumlah Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah sebagai mana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 547/ KMK.04/2000 tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan tertentu, dan instansi pemerintah tertentu untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak

3. Pertamina
4. Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang Minyak, Gas Bumi, panas bumi dan pertambangan lainnya.
5. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah
6. Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah dan Bank Indonesia

Di atas telah diuraikan bagaimana di berikannya wewenang kepada Bendahawan pemerintah baik pusat maupun daerah, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, serta Badan Usaha Milik Negara, dan Badan-badan tertentu di berikan kewenangan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Jasa (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), tetapi menurut Menteri Keuangan melalui SK Menkeu nomor : KMK:563/KMK.03/2003 tanggal 24 bulan Desember 2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan Kas Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta tata cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2004 mencabut Surat Keputusan Menkeu Nomor : KMK:547/KMK.04/2000. yang di uraikan dalam Lampiran I sebagai berikut

- a. Terdapat pengurangan jumlah Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah sebagai mana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 547/ KMK.04/2000 tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan tertentu, dan instansi pemerintah tertentu untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah menjadi hanya Bendaharawan Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan kepada Badan-badan tertentu yang di lakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, tetap di pungut oleh Badan-badan tertentu sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak tersebut di terbitkan sebelum tanggal 31 Januari 2004

Menurut KMK: 563/KMK.03/2003, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal :

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah
3. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan atau di bebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT. (Persero) PERTAMINA.
5. Pembayaran atas Rekening Telepon oleh PT. Telkom

6. Pembayaran atas Jasa Angkutan Udara yang di serahkan oleh perusahaan penerbangan
7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat Berdirinya

Nama lembaga/kantor yang mengurus penerimaan pajak pada awalnya bernama Kantor Inspeksi Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal dipimpin seorang pejabat eselon I yang berkedudukan di kantor pusat Jakarta, Kantor Wilayah dipimpin oleh pejabat eselon II yang berkedudukan di daerah, ibukota provinsi sedangkan Kantor Inspeksi dipimpin oleh seorang pejabat eselon III yang tersebar di ibukota provinsi dan beberapa kabupaten di seluruh Indonesia. Kemudian sejak adanya reformasi Undang-undang perpajakan yang pada awalnya masih menggunakan Undang-undang perpajakan peninggalan pemerintah Hindia Belanda, maka seiring dengan perubahan Undang-undang dan sistem pemungutan pajak, nama inspeksi pajak yang berkonotasi penjajah di rubah menjadi kantor pelayanan. Pada awalnya Kantor Pelayanan Pajak yang terdapat di ibukota Sulawesi Selatan hanya terdapat satu buah, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Ujungpandang, namun seiring dengan perkembangan kota dan terjadinya perubahan nama ibukota provinsi Sulawesi selatan dari Ujung Pandang menjadi Makassar, maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Kantor Pelayanan Pajak ujungpandang dipecah menjadi dua yaitu : 1. Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara yang meliputi wilayah sebagian Kotamadya Makassar bagian utara, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Pangkep, 2.Kantor

Makassar Utara meliputi wilayah sebagian Kotamadya Makassar bagian Utara ,Kabupaten Maros, Kab.Pangkep. Adapun lokasi kedua kantor pelayanan tersebut menempati Gedung Keuangan Negara I, jl. Urup Sumoharjo, KM.4 Makassar

4.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi.

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor pelayanan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala.

Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan , pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak dibidang pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai , Pajak Perjualan atas Barang Mewah ,dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas Kantor Pelayanan Pajak mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan , dan ekstensifikasi wajib pajak
2. Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan masa, surat pemberitahuan tahunan, serta berkas wajib pajak

3. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan , Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
4. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding,dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahn Nilai , Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak langsung lainnya
5. Pemeriksaan sederhana dan Penerapan sanksi perpajakan
6. Penerbitan Surat Ketetapan pajak (SKP)
7. Pengurangan sanksi pajak
8. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan
9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak.

4.3 Susunan Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan Potensi Perpajakan , susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari :

1. Sub bagian Umum
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan
4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi
5. Seksi pajak Penghasilan Badan
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan
7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak langsung lainnya
8. Seksi Penagihan
9. Seksi Penerimaan dan Keberatan
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Khusus pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah serta Kantor Pelayanan Penanaman Modal Asing tidak ada seksi Pajak Penghasilan orang pribadi.

Uraian Tugas susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak :

1. Sub Bagian umum membawahi 3 urusan dan fungsi yang terdiri dari :
 1. Urusan Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian dan laporan.
 2. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan
 3. Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi membawahi 3 (tiga) sub seksi dan tugasnya terdiri dari :

1. Sub seksi Data Masukan dan Keluaran mempunyai Tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta mengecek kelengkapan dan kebenaran data masukan dan data keluaran.
 2. Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi.
 3. Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi wajib pajak serta penyusunan monografi pajak.
3. Seksi Tata Usaha Perpajakan membawahi 3 (tiga) Sub Seksi dengan tugas dan fungsinya terdiri dari :
1. Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak mempunyai tugas melakukan urusan pendaftaran wajib pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
 2. Sub Seksi surat Pemberitahuan Pajak mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pengecekan surat Pemberitahuan Tahunan.
 3. Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan wajib pajak mempunyai tugas melakukan penerimaan Surat Ketetapan Pajak dan Kearsipan Berkas wajib Pajak.
4. Seksi pajak penghasilan Orang Pribadi membawahi 2 (dua) sub seksi dengan tugasnya terdiri dari :

1. Sub seksi pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Perseorangan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta memantau dan menyusun laporan efektifitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Perseorangan.
 2. Sub Seksi Verifikasi Pajak Penghasilan Perseorangan mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan wajib pajak yang tidak memasukkan surat pemberitahuan.
5. Seksi Pajak Penghasilan Badan membawahi 2 (dua) Sub Seksi dengan tugas dan fungsinya terdiri dari :
1. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan urusan pemantauan, penatausahaan pembayaran masa, penelaahan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa, urusan penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Badan.
 2. Sub Seksi Verifikasi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, membawahi 2 (dua) Sub Seksi dengan tugas dan fungsinya terdiri dari :
 1. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan pemantauan, penatausahaan pembayaran masa, penelaahan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa, urusan penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Karyawan (PPh 21), Pajak Penghasilan Rekanan (PPh 22), Pajak Penghasilan Atas Bunga, Deviden, Royalty, Sewa, Imbalan Jasa (PPh 23).
 2. Sub Seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Karyawan, surat pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Rekanan, surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atas Bunga, Deviden, Royalty, Sewa dan Imbalan Jasa Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tiak memasukkan surat pemberitahuan.
7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya membawahi 4 (empat) Sub Seksi dengan tugas dan fungsinya yang terdiri dari :
 1. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Industri mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan Menatausahakan pembayaran

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, membawahi 2 (dua) Sub Seksi dengan tugas dan fungsinya terdiri dari :
 1. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan pemantauan, penatausahaan pembayaran masa, penelaahan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa, urusan penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Karyawan (PPh 21), Pajak Penghasilan Rekanan (PPh 22), Pajak Penghasilan Atas Bunga, Deviden, Royalty, Sewa, Imbalan Jasa (PPh 23).
 2. Sub Seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Karyawan, surat pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Rekanan, surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atas Bunga, Deviden, Royalty, Sewa dan Imbalan Jasa Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tiak memasukkan surat pemberitahuan.
7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya membawahi 4 (empat) Sub Seksi dengan tugas dan fungsinya yang terdiri dari :
 1. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Industri mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan Menatausahakan pembayaran

- masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa wajib pajak serta melakukan konfirmasi Faktur Pajak pada sektor industri.
2. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepatuhan pembayaran masa serta melakukan konfirmasi Faktur Pajak pada sektor perdagangan.
 3. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai jasa dan Pajak Tidak Langsung lainnya mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan pembayaran masa serta melakukan konfirmasi Faktur Pajak sektor jasa dan pajak tidak langsung lainnya.
 4. Sub Seksi Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, Pajak Tidak langsung lainnya, Pengusaha Kena Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan surat pemberitahuan masa. Khusus pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing tidak ada sub seksi pajak


pertambahan nilai industri, dan sub seksi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan.

8. Seksi Penerimaan dan Keberatan membawahi 4 (empat) sub seksi dengan tugas dan fungsinya terdiri dari :
 1. Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penusunan laporan penerimaan pajak, pembukuan restitusi, membuat register pemindahbukuan, mengolah dan menatausahakan bermacam-macam penerimaan pajak serta mempersiapkan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak pada surat perintah membayar kelebihan pajak.
 2. Sub Seksi rekonsiliasi mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan dan penyaluran Surat setoran Pajak (SSP) serta perhitungan pajak.
 3. Sub Seksi Keberatan Pajak Penghasilan Badan dan Pemotongan/Pemungutan mempunyai tugas urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan Pajak Penghasilan Badan dan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan.
 4. Sub Seksi Keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidal Langsung lainnya mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak tidak Langsung lainnya.

9. Seksi Penagihan membawahi 2 bagian dengan tugas dan fungsinya terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha Piutang Pajak mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan tunggakan pajak.
2. Bagian Penagihan mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa.


**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK
MAKASSAR UTARA**



Kantor
Penyuluhan Pajak
Makassar

Kantor
Penyuluhan Pajak
Maros

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK
MAKASSAR UTARA**



Kantor
Penyuluhan Pajak
Makassar

Kantor
Penyuluhan Pajak
Maros

ambar 1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Penerimaan PPN dari Pengusaha Wartel pada tahun 2003

Yang ditunjuk sebagai pemungut PPN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK.547/KMK.02/2000 adalah sebagai berikut : KPKN, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, Pertamina, Kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Karya, BUMN/D, dan Bank Indonesia. Jadi semua rekanan yang berhubungan dengan badan-badan sebagaimana KMK tersebut diatas baik sebagai pihak penerima barang /jasa (pembeli) maupun sebagai pihak yang menyerahkan barang/jasa (penjual) yang memungut PPN, tetap badan-badan tersebut, demikian halnya dengan Pengusaha Wartel bagian penghasilan yang menjadi hak wartel PPNnya terlebih dahulu dipungut oleh PT. Telkom sebelum diserahkan ke Pengusaha Wartel.

Berikut ini disajikan data-data penerimaan PPN dari Pengusaha Wartel yang merupakan hasil pemungutan PT. Telkom Cabang Makassar selama tahun 2003

Tabel 1
Laporan Peertinaan PPN Pengusaha Waritel tahun 2003
Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara

NO	NPPN	NAMA	PPN yang dipungut oleh PT. Telkom berdasarkan KMK : 547/2000												Jumlah
			Januari	Februari	Marat	April	Mai	Junj	Juli	Agustus	September	October	November	Desember	
1	0103Pxxx - 801	A	126.546	126.199	124.923	142.507	146.810	129.028	122.251	124.696	127.294	140.249	142.123	140.016	1.674.899
2	016649xxx - 801	B	127.122	1.200.202	321.965	116.415	66.216	119.400	121.288	124.224	126.208	129.242	121.827	124.464	2.001.453
3	016650xxx - 801	C	2.107.297	2.620.221	2.223.523	2.720.246	2.260.825	2.296.121	2.617.443	2.669.792	2.722.198	2.777.652	2.823.205	2.888.998	31.229.023
4	016051xxx - 801	D	1.296.215	1.627.943	1.475.467	1.668.664	1.668.709	1.616.710	1.660.824	1.722.621	1.727.023	1.722.194	1.828.028	1.864.228	20.126.672
5	016652xxx - 801	E	749.247	621.204	721.825	749.621	677.673	626.212	667.129	626.282	695.627	1.015.723	1.026.026	1.066.729	10.787.226
6	016653xxx - 801	F	369.129	224.629	282.272	222.061	207.428	220.622	226.629	222.622	226.624	214.827	221.124	227.246	2.782.825
7	016654xxx - 801	G	204.228	146.297	229.261	229.229	229.244	220.620	226.426	226.228	226.022	224.024	210.124	210.217	2.263.612
8	016655xxx - 801	H	149.027	126.200	127.247	141.626	146.425	124.666	127.299	140.025	142.625	142.621	142.514	151.245	1.623.811
9	016920xxx - 801	I	220.020	192.220	178.215	111.124	149.427	182.620	182.621	192.621	192.228	201.224	226.246	226.223	2.212.025
10	016921xxx - 801	J	128.127	120.019	116.020	150.220	140.225	140.227	149.229	152.219	152.220	156.221	161.225	162.022	1.716.245
11	017256xxx - 801	K	921.222	448.145	424.227	487.629	620.228	207.229	225.127	201.021	207.112	191.222	197.222	221.222	4.268.223
12	017257xxx - 801	L	249.242	182.622	189.625	152.222	172.177	179.226	162.241	182.620	182.228	142.226	146.222	146.214	2.279.225
13	017258xxx - 801	M	82.229	74.629	62.161	107.264	122.128	122.224	120.419	124.019	124.128	142.226	146.222	146.214	1.429.226
14	016155xxx - 801	N	112.229	146.627	128.622	122.222	77.122	128.815	121.221	124.019	124.028	124.128	124.128	146.222	1.525.220
15	016156xxx - 801	O	123.249	124.245	128.621	144.027	142.627	124.221	157.827	161.024	164.225	167.246	170.621	174.229	1.864.242
16	016227xxx - 801	P	21.421	20.147	21.162	22.224	22.221	17.223	18.126	18.420	19.246	19.246	19.621	19.621	245.223
17	016228xxx - 801	Q	24.222	42.222	22.222	48.621	41.626	55.124	26.227	67.623	68.222	68.222	68.222	68.222	645.221
18	016229xxx - 801	R	169.223	72.626	128.025	168.120	111.020	147.106	150.049	123.048	126.110	129.222	162.429	128.429	1.229.229
19	016230xxx - 801	S	161.241	169.423	187.844	129.629	162.025	142.429	149.245	149.222	152.228	152.228	152.228	151.228	1.029.229
20	016231xxx - 801	T	204.245	229.628	247.221	227.242	241.967	227.222	222.621	227.140	241.221	246.221	221.625	226.628	2.916.225
21	016232xxx - 801	U	112.249	162.226	162.226	226.649	196.614	166.222	190.449	194.225	198.140	202.102	200.142	210.267	2.222.021

22	01976000 - 801	V	142,646	154,033	192,324	92,490	114,488	115,023	117,603	120,190	122,594	125,049	127,547	130,096	1,465,126
23	01976100 - 801	W	292,945	295,287	274,923	269,874	274,924	256,195	261,219	266,545	271,878	277,214	282,660	288,117	2,272,229
24	01976200 - 801	X	180,173	160,032	191,000	191,421	183,944	227,332	232,491	237,140	241,883	246,721	251,656	256,600	2,404,029
25	01976300 - 801	Y	188,540	88,596	72,165	76,900	80,506	79,093	80,665	82,278	83,924	85,602	87,314	89,060	1,003,449
26	01976400 - 801	Z	166,145	167,222	177,874	111,454	147,095	145,988	148,907	151,880	154,923	158,022	161,182	164,406	1,639,315
27	01966900 - 801	AA	178,179	158,598	181,996	165,810	202,583	222,776	227,232	231,777	236,412	241,140	245,903	250,782	2,544,289
28	01966800 - 801	BB	163,616	206,595	203,130	223,869	199,049	211,996	216,238	220,561	224,972	229,471	234,051	238,742	2,577,855
29	01966700 - 801	CC	517,960	448,617	469,194	447,932	459,790	480,718	495,431	505,339	515,446	525,755	536,270	546,995	5,984,455
30	01966600 - 801	DD	128,149	140,826	98,483	99,137	108,547	93,170	97,073	98,015	100,965	103,915	106,875	109,837	1,280,283
31	01966500 - 801	EE	45,143	102,222	165,451	206,802	128,542	319,627	326,020	332,540	339,191	345,975	352,894	359,922	3,017,650
32	01966400 - 801	FF	225,479	213,269	237,404	244,545	264,063	251,125	256,157	261,290	266,506	271,808	277,272	282,818	3,072,155
33	01966300 - 801	GG	192,142	99,832	89,697	102,005	100,057	109,917	112,116	114,258	116,445	118,678	121,058	123,485	1,281,470
34	01966200 - 801	HH	215,113	125,005	165,000	86,500	125,000	118,450	118,779	121,155	123,578	126,049	128,570	131,142	1,588,787
35	01966100 - 801	II	1,729,749	1,301,589	1,391,438	1,340,159	1,978,220	1,695,811	1,698,127	1,723,110	1,767,272	1,803,127	1,767,065	1,802,408	20,559,643
36	01966000 - 801	JJ	127,945	142,021	139,275	666,193	304,032	120,112	122,714	130,999	138,078	146,838	149,034	148,327	2,248,708
37	01965900 - 801	KK	304,671	327,843	299,872	299,872	283,015	283,015	320,275	317,891	385,235	382,330	480,798	428,814	4,313,891
38	01965800 - 801	LL	522,220	443,508	495,542	432,022	545,171	560,700	602,006	614,856	628,551	639,490	652,290	665,205	6,840,563
39	01965700 - 801	MM	321,038	131,940	148,091	141,690	290,492	181,578	169,828	168,104	171,466	174,895	178,293	181,981	2,231,853
40	01965600 - 801	NN	118,079	108,993	100,225	106,618	121,468	109,231	111,416	113,641	115,917	118,235	120,600	123,012	1,289,427
41	01965500 - 801	OO	72,197	175,771	90,815	102,882	91,580	92,252	94,200	96,094	98,036	99,966	101,969	104,005	1,219,585
42	01977500 - 801	PP	225,488	195,884	208,386	182,825	198,412	183,544	187,214	190,350	194,778	198,673	202,647	206,700	2,278,311
43	01977400 - 801	QQ	223,171	200,981	223,742	201,768	216,196	229,917	234,315	238,260	242,990	248,470	253,647	258,624	2,783,006
44	01977300 - 801	RRR	207,642	172,178	187,442	195,377	181,894	188,678	192,452	196,201	200,227	204,221	208,316	212,482	2,267,217
45	02012900 - 801	SS	224,716	241,821	246,629	201,871	211,214	254,629	259,731	264,925	270,224	275,629	281,141	286,784	3,019,878
46	02061200 - 801	TT	64,170	64,070	200,213	63,295	150,186	148,191	151,155	154,178	157,272	160,407	163,615	166,888	1,640,733

47	02100000 - 801	UUJ	92.549	85.533	90.748	87.044	81.206	101.547	92.578	92.648	107.702	109.918	112.136	114.326	1.190.479
48	021645000 - 801	VV	383.117	457.948	470.240	499.669	517.521	678.144	688.687	703.450	717.529	731.880	746.518	761.448	7.261.441
49	022200000 - 801	WWW	162.179	193.630	228.488	184.175	144.417	170.799	174.273	177.700	181.254	184.879	188.576	192.348	2.183.448
50	023038000 - 801	XX	109.673	102.173	92.220	290.793	345.171	183.544	187.214	190.009	194.779	198.073	202.647	208.700	2.484.007
Jumlah Penyerahan (Σ)			19.073,14	21.505,556	19.429,200	19.844,912	19.237,121	19.998,132	18.218,095	18.644,457	19.977,246	17.218,883	17.983,231	18.018,495	218.224,480

Sumber : Print Out Komputer (KPs. KPP. 9.1) tahun 2006

Dari tabel I dapat diketahui jumlah penerimaan PPN pada tahun 2003 masih berlaku KMK 547/2000 dari lima puluh (50) Pengusaha Wartel adalah sebesar Rp.215.224.480, dan untuk pembayaran per-masanya (Januari sampai dengan Desember) tidak ada suatu masa yang kosong atau yang tidak terisi. Dengan demikian tingkat kepatuhan dari Pengusaha Wartel adalah seratus persen (100 %)


5.2 Penerimaan PPN dari Pengusaha Wartel pada tahun 2004

Yang ditunjuk sebagai pemungut PPN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No: 563/KMK.03/2003 adalah KPKN dan Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah dengan demikian yang menjadi obyek pemungutan PPN terbatas hanya pada penggunaan dana APBN/APBD yang dikuasai oleh kedua badan tersebut , berarti dana-dana di luar APBN/APBD pemungutannya adalah melalui mekanisme Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM). Karena dalam KMK 563/2003 sudah disebutkan bahwa sebagai pemungut PPN hanya KPKN dan Bendaharawan , maka pemungut-pemungut lainnya sebagaimana disebutkan pada KMK 547/2000 selain KPKN dan Bendaharawan sekarang sudah tidak bertindak sebagai pemungut PPN , demikian halnya dengan PT. Telkom Cabang Makassar sudah tidak berwenang lagi untuk melakukan pemotongan terhadap mitra kerjanya (Pengusaha Wartel) sehingga bagian penghasilan yang diterima oleh para Pengusaha Wartel masih ada unsur PPNnya yang harus disetor sendiri oleh Pengusaha Wartel.

Tabel 2
Laporan Penyerahan PPN Pengusaha Waral tahun 2004
Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara

NO	NPWP	NAMA	PPN yang di setor sendiri oleh Pengusaha Waral berdasarkan KMK : 563/2003												Jumlah
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	016034000 - 801	A	124.325	128.596	8.143	124.528	115.012	114.292	120.007	-	150.000	157.500	965.375	173.644	1.382.589
2	016044000 - 801	B	37.378	37.818	37.818	-	-	-	-	220.576	220.576	202.105	254.210	268.071	1.307.941
3	016050000 - 801	C	-	-	-	-	-	-	-	566.725	568.724	597.158	627.017	628.308	3.018.960
4	016051000 - 801	D	-	-	-	1.681.736	1.300.811	1.475.201	1.548.961	1.628.409	1.628.409	1.707.730	1.793.195	1.882.172	14.082.945
5	016052000 - 801	E	-	615.513	660.051	696.450	742.206	773.699	812.242	852.959	897.959	895.607	940.387	987.407	8.540.640
6	016053000 - 801	F	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000	260.500	275.525	289.406	1.327.521
7	016054000 - 801	G	-	-	240.291	245.741	188.000	202.777	212.916	223.562	223.202	234.740	240.477	258.001	2.254.995
8	016055000 - 801	H	-	-	-	-	-	-	-	375.691	375.691	394.439	414.189	434.909	1.584.906
9	016056000 - 801	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555.888	560.693	1.129.591
10	016057000 - 801	J	-	-	256.217	114.874	106.082	120.827	140.518	147.544	147.544	154.821	162.668	170.801	1.584.797
11	017358000 - 801	K	-	431.204	444.243	428.927	535.142	568.828	597.287	627.131	627.131	650.487	681.412	725.982	6.243.782
12	017379000 - 801	L	-	-	125.248	158.303	123.206	140.367	147.280	154.844	154.844	162.377	170.495	179.003	1.528.485
13	017720000 - 801	M	-	128.312	125.078	113.117	115.498	124.799	125.028	137.561	137.561	144.430	151.894	158.278	1.418.466
14	018152000 - 801	N	-	-	-	-	-	-	-	475.212	475.212	498.973	523.821	550.117	2.523.425
15	018156000 - 801	O	154.302	119.214	147.285	108.049	151.455	981.987	170.066	178.591	178.591	187.530	196.896	206.741	1.890.747
16	018207000 - 801	P	13.679	-	16.036	10.719	16.167	17.473	18.275	19.169	19.169	20.148	21.156	22.214	790.394
17	018228000 - 801	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587.903	617.361	648.229	1.853.523
18	018328000 - 801	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.580.377	1.686.118	1.740.422	5.002.514
19	018782000 - 801	S	-	-	-	-	43.990	-	-	250.578	250.578	263.107	276.262	290.075	1.374.591

20	01878300x - 801	T	-	-	-	-	-	-	25,000	1,6,000	27,200	28,605	28,005	30,098	31,603	32,182	220,515
21	01878300x - 801	U	112,046	133,632	110,232	117,981	115,286	129,002	125,515	142,291	142,291	148,456	148,456	158,878	164,719	1,615,370	
22	01878300x - 801	V	195,181	-	-	501,482	310,368	103,430	108,802	114,022	114,022	118,733	118,733	125,720	132,000	1,248,594	
23	01878300x - 801	W	-	-	-	-	-	-	-	112,357	112,357	112,357	112,357	123,874	130,007	690,630	
24	01878300x - 801	X	173,529	142,795	160,810	157,204	120,942	126,032	163,885	172,047	172,047	180,550	180,550	188,982	190,168	1,991,889	
25	01878300x - 801	Y	50,605	28,985	65,725	47,666	61,530	67,889	71,262	74,826	74,826	78,507	82,455	82,455	86,630	800,096	
26	01878400x - 801	Z	141,745	-	133,650	-	126,920	147,100	124,770	162,509	162,509	170,634	178,196	178,196	188,124	1,598,455	
27	01902500x - 801	AA	-	-	-	-	-	-	-	2,000,878	2,000,878	2,000,878	2,100,823	2,202,969	2,310,208	10,024,918	
28	01902500x - 801	BB	178,527	150,151	174,980	184,745	167,575	171,641	180,223	189,234	189,234	198,096	208,631	208,631	218,082	2,182,740	
29	01902500x - 801	CC	-	-	-	-	-	-	-	270,627	278,957	282,265	282,265	307,556	322,958	1,481,297	
30	01902500x - 801	DD	107,889	160,131	139,381	108,266	358,796	328,736	328,736	385,573	415,201	426,110	426,110	497,025	532,558	3,382,558	
31	01902500x - 801	EE	-	-	-	-	-	-	-	697,601	697,601	697,601	697,601	647,830	683,222	3,120,235	
32	01902500x - 801	FF	271,086	289,342	298,584	248,714	271,082	259,047	271,909	285,589	285,589	289,879	314,873	314,873	320,617	3,204,422	
33	01902500x - 801	GG	-	-	-	-	-	-	-	118,260	118,260	127,128	127,128	127,184	133,544	612,578	
34	01902500x - 801	HH	-	-	-	-	88,180	100,007	103,007	110,238	110,238	115,771	121,558	121,558	127,837	878,637	
35	01928700x - 801	II	3,989,731	-	1,187,394	858,437	452,893	-	-	-	-	155,528	183,238	171,503	6,878,862		
36	01928700x - 801	JJ	-	-	-	-	-	126,276	134,690	141,424	141,424	148,496	155,028	163,718	1,013,948		
37	01928700x - 801	KK	-	-	-	-	-	-	-	111,787	111,787	111,787	111,787	123,245	128,407	583,603	
38	01928700x - 801	LL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,296	11,819	23,075	
39	01928700x - 801	MM	-	-	459,035	128,268	-	-	-	988,350	988,350	1,035,968	1,087,451	1,141,823	5,826,043		
40	01954500x - 801	NN	141,832	95,816	124,331	110,272	82,835	118,007	123,907	130,103	130,103	138,839	143,438	150,810	1,497,982		
41	01954500x - 801	OO	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	1,575,000	1,653,750	1,726,428	7,295,198		



42	018719000 - 801	RPR	171.808	153.189	183.782	148.735	171.288	184.483	183.794	203.389	203.389	213.538	224.238	225.448	2.294.778
43	018719000 - 801	OO	-	-	177.893	183.719	180.215	228.405	237.725	249.812	248.812	282.082	275.197	288.857	2.331.528
44	018720000 - 801	RPR	-	189.488	181.973	191.004	233.200	242.710	254.848	287.288	287.588	280.987	288.016	300.766	2.724.225
45	020120000 - 801	SS	-	274.880	244.898	229.425	274.879	258.281	277.290	285.988	285.988	300.298	315.278	331.043	3.103.988
46	020512000 - 801	TT	-	-	389.871	488.296	479.026	309.102	219.557	230.555	230.515	242.082	254.165	268.873	2.271.122
47	021008000 - 801	UU	-	-	-	-	-	-	-	5.700.000	5.700.006	5.885.006	6.284.237	6.098.468	20.287.744
48	021045000 - 801	VV	100.037	-	73.411	85.387	118.140	119.473	115.899	121.798	121.798	127.889	134.283	140.287	1.248.223
49	022220000 - 801	WW	-	998.247	800.188	429.00	447.800	-	-	800.782	800.782	840.203	882.840	905.002	6.857.247
50	023028000 - 801	XX	-	137.253	181.510	173.752	129.023	185.230	204.892	213.241	215.241	228.023	237.203	248.168	2.148.027
Jumlah Penerimaan (3)			8.887.428	4.182.805	8.545.208	7.418.011	7.081.572	6.547.614	6.874.986	7.218.244	7.218.244	7.879.882	7.288.088	8.288.889	84.772.155

Sumber : Print Out Komputer (KPI, KPP, 9.1) Tahun 2006

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan PPN pada tahun 2004 setelah diberlakukannya KMK 563/2003 dari lima puluh (50) Pengusaha Wartel adalah sebesar Rp. 84.772.154, jika dilihat dari sisi penerimaan jumlah penerimaan pajak yang di terima oleh negara dari sektor pajak mengalami penurunan yang sangat besar, dimana pada tahun 2003 sebesar Rp. 215.224.480 menurun menjadi Rp.84.772.154, atau selisih sebesar Rp. 130.452.325

5.3 Perbandingan Penerimaan PPN

Setelah data penerimaan PPN sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel I dan Tabel 2 diketahui, kini penulis membandingkan data penerimaan yang ada pada kedua tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Total penerimaan PPN tahun 2003 berjumlah Rp. 215.224.480
2. Total penerimaan PPN tahun 2004 berjumlah Rp. 84.772.154

Berarti terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp.130.452.325,- bila dibandingkan dengan penerimaan PPN tahun 2003 atau dalam prosentase turun sebesar 61,61 %. Angka atau data ini dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3
 Analisis Komparatif Laporan Penerimaan PPN Pengusaha Waritel Tahun 2003 - 2004
 Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara

NO	NPWP	NAMA	Penerimaan PPN		Perbandingan		Keterangan
			Tahun 2003	Tahun 2004	Rupiah (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 6 : 4 x 100	8
1	016394xxx - 801	A	1,674,959	1,382,559.35	-292,399.66	(17.46)	Turun
2	016649xxx - 801	B	2,901,453	1,337,841.38	-1,563,612.05	(53.89)	Turun
3	016650xxx - 801	C	31,259,053	3,019,990.22	-28,239,062.49	(90.34)	Turun
4	016651xxx - 801	D	20,156,672	14,662,944.69	-5,493,727.50	(27.26)	Turun
5	016652xxx - 801	E	10,787,058	8,849,640.11	-1,937,418.24	(17.96)	Turun
6	016652xxx - 801	F	3,782,855	1,327,531.25	-2,455,323.52	(64.91)	Turun
7	016652xxx - 801	G	3,363,612	2,254,895.12	-1,108,716.69	(32.96)	Turun
8	016907xxx - 801	H	1,693,811	1,994,966.17	301,155.43	17.78	Naik
9	016909xxx - 801	I	2,213,805	1,139,590.90	-1,074,014.46	(48.52)	Turun
10	016910xxx - 801	J	1,759,363	1,534,796.85	-224,566.16	(12.76)	Turun
11	017358xxx - 801	K	4,588,773	6,343,781.52	1,755,008.59	38.25	Naik
12	017735xxx - 801	L	2,278,005	1,536,485.27	-742,419.67	(32.58)	Turun
13	017737xxx - 801	M	1,459,396	1,478,465.91	19,069.62	1.31	Naik
14	018155xxx - 801	N	1,555,530	2,623,435.12	967,904.72	62.22	Naik
15	018156xxx - 801	O	1,864,243	1,956,747.12	92,504.47	4.96	Naik
16	018327xxx - 801	P	245,363	196,394.31	-48,968.26	(19.96)	Turun
17	018328xxx - 801	Q	645,761	1,853,553.36	1,207,792.09	187.03	Naik
18	018328xxx - 801	R	1,743,317	5,002,314.49	3,258,997.87	186.94	Naik
19	018762xxx - 801	S	1,929,910	1,374,590.50	-555,319.75	(28.77)	Turun
20	018762xxx - 801	T	2,916,295	230,514.73	-2,685,780.35	(92.10)	Turun
21	018763xxx - 801	U	2,323,031	1,615,376.33	-707,655.08	(30.46)	Turun
22	018763xxx - 801	V	1,465,125	1,348,564.42	-116,560.30	(7.96)	Turun
23	018763xxx - 801	W	3,272,329	596,629.71	-2,675,699.36	(81.77)	Turun
24	018763xxx - 801	X	2,604,029	1,991,889.43	-612,139.15	(23.51)	Turun
25	018763xxx - 801	Y	1,063,448	800,995.59	-262,452.44	(24.68)	Turun
26	018764xxx - 801	Z	1,839,315	1,599,455.45	-239,859.28	(13.04)	Turun
27	019059xxx - 801	AA	2,544,389	10,624,917.60	8,080,528.41	317.58	Naik
28	019051xxx - 801	BB	2,577,655	2,192,749.32	-384,905.66	(14.93)	Turun
29	019062xxx - 801	CC	5,954,455	1,481,296.54	-4,473,158.66	(75.12)	Turun
30	019062xxx - 801	DD	1,283,583	3,302,557.70	2,018,974.95	157.29	Naik

31	019064xxx - 801	EE	3,017,850	3,120,234.76	102,384.38	3.39	Naik
32	019064xxx - 801	FF	3,072,155	3,304,422.43	232,267.59	7.56	Naik
33	019065xxx - 801	GG	1,361,410	612,576.02	-748,834.08	(55.00)	Turun
34	019367xxx - 801	HH	1,588,767	878,656.61	-710,110.69	(44.70)	Turun
35	019367xxx - 801	II	20,539,643	6,978,851.60	-13,560,791.68	(66.02)	Turun
36	019369xxx - 801	JJ	2,346,706	1,013,946.46	-1,332,759.56	(56.79)	Turun
37	019369xxx - 801	KK	4,313,691	593,602.94	-3,720,288.38	(86.24)	Turun
38	019369xxx - 801	LL	6,840,563	23,074.80	-6,817,487.89	(99.66)	Turun
39	019374xxx - 801	MM	2,231,853	5,826,042.79	3,594,190.02	161.04	Naik
40	019645xxx - 801	NN	1,369,427	1,497,862.04	128,434.83	9.38	Naik
41	019646xxx - 801	OO	1,219,985	7,965,167.50	6,745,202.10	552.89	Naik
42	019716xxx - 801	PP	2,376,511	2,294,778.29	-81,732.65	(3.44)	Turun
43	019719xxx - 801	QQ	2,783,006	2,331,525.58	-451,479.95	(16.22)	Turun
44	019720xxx - 801	RR	2,357,317	2,724,225.03	366,908.01	15.56	Naik
45	020129xxx - 801	SS	3,019,676	3,103,968.50	84,292.63	2.79	Naik
46	020512xxx - 801	TT	1,648,733	2,371,131.53	722,398.27	43.82	Naik
47	021008xxx - 801	UU	1,199,479	30,267,744.36	29,068,265.19	2,423.41	Turun
48	021645xxx - 801	VV	7,361,441	1,248,223.31	-6,113,217.25	(83.04)	Turun
49	022200xxx - 801	WW	2,183,448	6,657,347.42	4,473,899.27	204.90	Naik
50	023036xxx - 801	XX	2,494,807	2,145,026.51	-349,780.12	(14.02)	Turun
Jumlah			215,224,480	84,772,154.60	-130,452,325.06	(60.61)	Turun

Sumber : Data Primer yang diolah

5.4 Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Wartel sebelum dan setelah di berlakukannya KMK.563/KMK.03/2003

Tujuan utama pemerintah memberlakukannya KMK.563/KMK.03/2003 tidak lain adalah untuk mengembalikan konsep sebenarnya sistem perpajakan yang dianut yaitu sistem *Self Assessment*, dimana dalam sistem ini memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan melapor kewajiban perpajakannya. Namun kenyataannya jika melihat pembahasan sebelumnya ternyata kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna mengoptimalkan penerimaan pajak belum dapat dikatakan efektif. Untuk itu guna membahas lebih jauh mengenai dampak di keluarkannya KMK.563/KMK.03/2003 ini berikut penulis akan melihat perbandingan kepatuhan Wajib Pajak wartel sebelum dan setelah dikeluarkannya kebijakan ini pada data tabel 4 berikut:

Tabel 4
Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Vertikal Tahun 2003 - 2004
Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara

NO	NPWP	NAMA	Pelaporan SPT Masa PPN KPP Makassar Utara						Perbandingan kepatuhan WP
			Tahun 2003			Tahun 2004			
			Lapor	Tdk Lapor	% 6=4:12x100	Lapor	Tdk Lapor	% 9=7:12x100	
1	2	3	4	5	6=4:12x100	7	8	9=7:12x100	10
1	016394xxx - 801	A	12	0	100	11	1	92	-8
2	016649xxx - 801	B	12	0	100	8	4	67	-33
3	016650xxx - 801	C	12	0	100	5	7	42	-58
4	016651xxx - 801	D	12	0	100	9	3	75	-25
5	016652xxx - 801	E	12	0	100	11	1	92	-8
6	016652xxx - 801	F	12	0	100	5	7	42	-58
7	016652xxx - 801	G	12	0	100	10	2	83	-17
8	016907xxx - 801	H	12	0	100	5	7	42	-58
9	016909xxx - 801	I	12	0	100	2	10	17	-83
10	016910xxx - 801	J	12	0	100	10	2	83	-17
11	017358xxx - 801	K	12	0	100	11	1	92	-8
12	017736xxx - 801	L	12	0	100	10	2	83	-17
13	017737xxx - 801	M	12	0	100	11	1	92	-8
14	018155xxx - 801	N	12	0	100	5	7	42	-58
15	018156xxx - 801	O	12	0	100	12	0	100	0
16	018327xxx - 801	P	12	0	100	11	1	92	-8
17	018328xxx - 801	Q	12	0	100	3	9	25	-75
18	018328xxx - 801	R	12	0	100	3	9	25	-75
19	018762xxx - 801	S	12	0	100	6	6	50	-50
20	018762xxx - 801	T	12	0	100	8	4	67	-33
21	018763xxx - 801	U	12	0	100	12	0	100	0
22	018763xxx - 801	V	12	0	100	10	2	83	-17
23	018763xxx - 801	W	12	0	100	5	7	33	-67
24	018763xxx - 801	X	12	0	100	12	0	100	0
25	018763xxx - 801	Y	12	0	100	12	0	100	0
26	018763xxx - 801	Z	12	0	100	10	2	83	-17
27	018764xxx - 801	AA	12	0	100	5	7	42	-58
28	019059xxx - 801	AA	12	0	100	5	7	42	-58
29	019061xxx - 801	BB	12	0	100	12	0	100	0
30	019062xxx - 801	CC	12	0	100	5	7	42	-58
31	019062xxx - 801	DD	12	0	100	11	1	92	-8
32	019062xxx - 801	DD	12	0	100	5	7	42	-58
33	019064xxx - 801	EE	12	0	100	12	0	100	0
34	019064xxx - 801	FF	12	0	100	5	7	42	-58
35	019065xxx - 801	GG	12	0	100	5	7	42	-58

34	019367xxx - 801	HH'	12	0	100	5	7	33	-67
35	019367xxx - 801	II	12	0	100	7	5	58	-42
36	019369xxx - 801	JJ	12	0	100	7	5	58	-42
37	019369xxx - 801	KK	12	0	100	5	7	42	-58
38	019369xxx - 801	LL	12	0	100	2	10	17	-83
39	019374xxx - 801	MM	12	0	100	7	5	58	-42
40	019645xxx - 801	NN	12	0	100	12	0	100	0
41	019646xxx - 801	OO	12	0	100	5	7	42	-58
42	019716xxx - 801	PP	12	0	100	11	1	92	-8
43	019719xxx - 801	QQ	12	0	100	10	2	83	-17
44	019720xxx - 801	RR	12	0	100	11	1	92	-8
45	020129xxx - 801	SS	12	0	100	11	1	92	-8
46	020512xxx - 801	TT	12	0	100	10	2	83	-17
47	021006xxx - 801	UU	12	0	100	5	7	42	-58
48	021645xxx - 801	VV	12	0	100	11	1	92	-8
49	022200xxx - 801	WW	12	0	100	9	3	75	-25
50	023038xxx - 801	XX	12	0	100	11	1	92	-8
								Jumlah	-1582
								Rata-rata	-32

Sumber : Data Primer yang diolah

Dari data tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa terjadi pula penurunan tingkat kepatuhan pada Wajib Pajak khususnya para pengusaha wartel setelah di berlakukannya KMK.563/KMK.03/2003 dimana rata-rata penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2003-2004 yaitu sebesar -32 %.

5.5 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penurunan Penerimaan PPN Dari Para Pengusaha Wartel Pada KPP Makassar Utara

Pada umumnya kebijakan perpajakan yang di keluarkan oleh pemerintah di harapkan menjadi solusi yang efektif di dalam upaya peningkatan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak. Namun jika melihat hasil penelitian yang di lakukan diatas maka terlihat bahwa kebijakan pemerintah dalam hal tata cara dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui KMK.563/KMK.03/2003, ternyata belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal tersebut terlihat dengan menurunnya baik penerimaan Pajak Pertambahan Nilai maupun kepatuhan dari Wajib Pajak dengan di berlakukannya kebijakan tersebut.

Dari kenyataan tersebut di atas maka di sinyalir ada beberapa indikasi yang menyebabkan sehingga terjadinya penurunan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari pengusaha Wartel pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara dengan adanya kebijakan KMK.563/KMK.03/2003.

1. Hambatan Intern

a. Tenaga Pelaksana

Tenaga pelaksana pengawasan pembayaran masa pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara

Di seksi PPN dan PTLL berjumlah 14 orang terdiri dari 1 orang Kepala Seksi, 3 orang Kordinator Pelaksana dan 10 orang Pelaksana. Jumlah tenaga pelaksana yang berjumlah 10 orang dengan wilayah kerja yang luas sangat tidak memungkinkan setiap petugas mengawasi jumlah wajib pajak yang banyak. Tentu saja semakin banyak wajib pajak yang diawasi, maka pengawasan yang dilakukan makin kurang efektif. Dari data yang diketahui bahwa jumlah wajib pajak PPN dan PTLL sebanyak 3.720 wajib pajak untuk tahun pajak 2004. Andaikan jumlah tersebut dibagi rata dengan 10 orang tenaga pelaksana, maka jumlah wajib pajak yang diawasi oleh setiap petugas adalah 372 wajib pajak per orang. Jumlah tersebut sangatlah besar jika menginginkan hasil yang maksimal dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi PPN dan PTLL, diketahui bahwa untuk meningkatkan pengawasan yang ada selama ini seharusnya petugas pada seksi PPN dan PTLL masih membutuhkan tenaga pelaksana 2 (dua) kali lipat dari jumlah yang ada sekarang agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

b. Wajib Pajak Tidak Ditemukan

Keharusan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) setiap bulan untuk wajib pajak 100 besar dari setiap 3 bulan untuk wajib pajak biasa seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain karena kurangnya petugas pengawas pembayaran masa dibandingkan jumlah wajib pajak yang ada, yang seharusnya secara periodik

memeriksa dan meneliti buku tabellaris untuk penerbitan STP, karena banyak STP kempos (kembali pos). STP kempos ini terjadi karena wajib pajak tidak dapat ditemukan lagi alamat wajib pajak yang benar. Permasalahan ini merupakan masalah yang sangat rumit, karena menyangkut kesadaran wajib pajak dalam memberikan keterangan mengenai alamat yang sebenarnya kepada petugas pajak. Untuk itu kepada pelaksana Seksi PPN dan PTLK Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara dituntut keaktifannya dalam meningkatkan kesadaran bagi setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya secara baik dan benar sebagai warga Negara.

c. Wilayah Kerja Yang Luas

Luasnya daerah yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara yang membawahi 8 Kecamatan dan 5 Kabupaten membuat Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara kesulitan dalam memantau perkembangan yang terjadi pada setiap wajib pajaknya. Sebagai Kantor Pelayanan Pajak yang mempunyai wilayah kerja yang luas dan jumlah penduduk yang cukup banyak, Kantor Penyuluhan Pajak cukup kesulitan dalam mengadakan pengawasan pembinaan bagi para aparat wajib pajak. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara berusaha untuk senantiasa membuat prioritas dalam melaksanakan tugasnya, dimana mendahulukan tugas yang dianggap penting dan mendesak dengan tidak mengabaikan pekerjaan atau tugas yang lain selain itu.



2. Hambatan Ekstern

a. Kesadaran Wajib Pajak yang Masih Rendah

Kesadaran wajib pajak akan pentingnya penerimaan negara akan kelangsungan pembangunan nasional negara masih dapat dikatakan kurang. Kurangnya kesadaran ini tentu saja memberikan dampak yang sangat besar terhadap penerimaan negara dari sektor pajak, oleh karena sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia dalam pelaporan pajak yaitu menganut sistem self assesment, dimana wajib pajak atau masyarakat diberikan kebebasan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak terutang mereka sehingga dalam sistem ini betul-betul diminta kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan perpajakannya secara baik dan benar.

b. Format pengisian SPT Masa PPN yang belum di pahami oleh Wajib Pajak

Jika ingin melihat kemampuan Wajib Pajak secara keseluruhan, maka terlihat jelas bahwa masih banyaknya dari Wajib Pajak yang belum memahami tentang tata cara pengisian formulir SPT masa PPN yang dijadikan sarana dalam memperhitungkan pajaknya.

c. Sosialisasi yang masih kurang efektif

Tidak dapat dipungkiri pula, bahwa sosialisasi dari para aparat perpajakan terhadap perubahan kebijakan yang di lakukan

masih kurang efektif, oleh karena masih banyak dari para pengusaha wartel yang belum mengetahui tentang adanya perubahan sehubungan dengan hal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan KMK 547/2000 jauh lebih efektif bila dibandingkan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan KMK 563/2003 , dimana sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assessment berhubung tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah maka di gunakan juga sistem pemungutan pajak melalui sistem withholding tax dan kenyataannya sistem ini terbukti efektif. Hal tersebut dapat di lihat setelah lembaga yang ditunjuk sebagai pemungut PPN di kurangi maka terjadi penurunan penerimaan PPN hasil pemungutan.
2. Jika dilihat dari sisi peningkatan jumlah penerimaan pajak, terlihat penurunan yang cukup besar dengan di berlakukannya 563/KMK03/2003, jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan Pajak pada saat di berlakukannya KMK/547.02/2000, data ini dapat dilihat pada tabel 3, dimana penerimaan pajak menurun sebesar Rp.130.452.325.
3. Sedangkan jika dilihat dari sisi kepatuhan Wajib Pajak, hasil dari pembahasan ini pula menunjukkan penurunan kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2003 sampai dengan 2004 yaitu sebesar 32 %.

6.2 Saran

1. Melalui penelitian ini penulis menyarankan para pengambil keputusan di Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, didalam melaksanakan pemungutan pajak sebaiknya dipahami dahulu karakter masyarakat Wajib Pajak, baru menentukan sistem pemungutan pajak yang akan digunakan, karena jangan sampai sistemnya sudah di undangkan tetapi pelaksanaannya keluar dari sistem yang sudah ditetapkan, karena fiskus sudah menetapkan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Sistem Self Assessment maka sebagai konsekuensinya pengawasan kepada Wajib Pajak harus lebih di tingkatkan, karena di dalam sistem ini masyarakat Wajib Pajaklah yang menentukan sendiri besarnya pajak yang harus ia bayar.
2. Diperlukan sarana pengawasan yang ditempatkan pada daerah-daerah terpencil, dengan demikian akan memudahkan aparat pajak untuk melakukan pengawasan keada wajib pajak yang sulit dijangkau.
3. Perlunya penyuluhan yang intensif kepada wajib pajak khususnya para pengusaha wartel tentang adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam hal pemungutan PPN.

DAFTAR FUSTAKA

- Bohari, H, 2000. **Pengantar Hukum Pajak**, PT. Raja Grafindo Prasada, Edisi ketiga, Jakarta.
- Broto Dihadjo Santoso, R, 2001, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**. Edisi ketiga, PT. Eresco, Bandung.
- Ganadi dkk, 2001. **Perpajakan**. (Yayasan Pendidikan Pajak Negara), PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta.
- Hamdan, H, Aini 2000, **Perpajakan**. Edisi kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hadi, H, Molejo, 2002. **Dasar-Dasar Pendidikan Pajak Negara**. PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta.
- Mardiasmo, 2001. **Perpajakan** Edisi ketiga, Andi Offset, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, 2000, **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan**.
- Republik Indonesia, 2000, **KMK 547/2000 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, badan-badan tertentu, dan instansi pemerintah tertentu untuk memungut, menyeter, dan melaporkan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah**.
- Republik Indonesia, 2003, **KMK 563/2003 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan Kas Negara untuk memungut, menyeter dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah**.
- Soemitro Rochmat, H, 2001, **Pajak dan Pembangunan**, cetakan kedua, PT Eresco, Jakarta.